

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA BP4 DAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA

GOVERNMENT EFFORTS TO PREVENT DIVORCE THROUGH BP4 INSTITUTION AND MEDIATION OF RELIGIOUS COURTS

¹Fachrina, ²Sri Meyenti, ³Maihasni

^{1,2,3}Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
email: ¹fachrina_tanjung@yahoo.com ²smeiyenti@yahoo.com; ³maihasni@yahoo.co.id

Abstract. *The divorce rate in Indonesia, especially in West Sumatra, shows an increase every year and holds a second rank after West Java province. Naturally, the government should implement real steps in overcoming social problems that threaten the resilience of families and negative impact on the children. The research aims to explain the efforts made by the government through BP4 institutions and religious courts in divorce prevention. Qualitative research methods with analytical descriptive and data collection techniques by observation and interviews were taken deliberately to informants of divorced couples and extended families (parents and relatives), KUA officials, and religious courts. Government efforts are to optimize BP4 role and mediation by the Islamic Court, but in fact the existence of BP4 is relatively unutilized. The simplest indicator is the ignorance of many couples about the existence and function of BP4, that BP4 can facilitate the solution of the problem of marriage (post-wedding consultation), so that they don't have to come to BP4 only when their marriage life is at worst condition. Pre-marital courses program as a briefing for the brides and the grooms which claimed as prevention of divorce are in fact a formality requirements for the implementation of wedding process. Likewise, the mediation efforts undertaken by religious courts for couples getting divorced is relatively have small success.*

Keywords: *Divorce, BP4, Religious Courts*

Abstrak. *Angka perceraian Indonesia khususnya Sumatera Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dimana Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat nomor dua tingkat perceraian setelah provinsi Jawa Barat. Sewajarnya pemerintah melaksanakan langkah-langkah nyata dalam mengatasi problem sosial yang mengancam ketahanan keluarga beserta dampak negatifnya terutama terhadap anak hasil perkawinan. Tujuan penelitian adalah menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga BP4 dan Pengadilan Agama dalam pencegahan perceraian. Metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara terhadap informan penelitian diambil secara sengaja yaitu pasangan bercerai dan keluarga luas (orang tua dan mamak), pengurus KUA dan Pengadilan Agama. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan peran BP4 dan mediasi oleh Pengadilan Agama, namun kenyataannya eksistensi BP4 relatif tidak termanfaatkan. Indikator paling mudah adalah ketidaktahuan sebagian besar pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP4, bahwa BP4 dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan (konsultasi pasca pernikahan), sehingga tidak mendatangi lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada diujung tanduk. Kemudian program kursus pranikah sebagai pembekalan calon pengantin yang dikalim sebagai upaya pencegahan perceraian hanyalah sebagai persyaratan formalitas bagi terlaksananya proses pernikahan. Demikian juga upaya mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama terhadap pasangan yang akan bercerai tingkat keberhasilannya relatif kecil.*

Kata Kunci: *Perceraian, BP4, Pengadilan Agama*

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Meskipun diisyaratkan tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan kekal, namun dalam perjalanan kehidupan perkawinan tersebut tidak luput dari masalah-masalah sehingga terjadinya konflik antara pasangan suami istri dan akhirnya berujung pada perceraian. Dalam hal ini tentunya pasangan tersebut sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya terlebih dahulu berusaha untuk menyelesaikan masalah dan konflik agar perceraian tidak terjadi. Akan tetapi jika tidak menemukan jalan keluar maka perceraian menjadi pilihan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan putus karena kematian dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah cerai mati, sedangkan perkawinan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, dan perkawinan yang putus atas putusan Pengadilan disebut pembatalan perkawinan.

Perceraian biasa adalah berakhirnya sebuah perkawinan secara hukum dan formal. Perceraian tidak hanya berarti putusannya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian, karena menyangkut aspek emosi, ekonomi, dan sosial serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat. (Karim dalam Ihromi, 1999).

Berkaitan dengan perceraian, pihak negara tidak lepas tangan dalam mengatur warga negaranya. Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang memiliki asas untuk mempersulit perceraian. Perceraian di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, diharapkan dengan adanya undang undang ini maka prosedur perceraian diperketat dan mengharuskan perceraian dilakukan di meja pengadilan. Dengan adanya sistem perceraian di pengadilan maka dapat memberi tenggang waktu kepada para pasangan suami istri untuk berfikir ulang selama proses perceraian. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta Pasal 3 bahwa di atur di dalam perundang-undangan sendiri. Di sini perceraian hanya terjadi apabila dipenuhi alasan-alasan tertentu yang terdapat di dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan. Pasal-pasal tersebut merupakan asas mempersukar perceraian yang mempersulit perceraian dalam rangka mencegah seseorang untuk menempuh langkah perceraian, mengingat di Indonesia khususnya Sumatera Barat angka perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dimana Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat nomor dua tingkat perceraian setelah provinsi Jawa Barat.

Jika angka rata-rata perceraian di Indonesia 200.000 pasang pertahun atau 10 persen dari peristiwa nikah, maka di Sumbar mencapai 6.325 atau di atas 10 persen. Untuk skala nasional tingkat perceraian berada pada kisaran 11 persen, sedangkan tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat, melampaui skala nasional yakni mencapai 13,8 persen (<http://www.republika.co.id>). Data Kementerian Agama Wilayah Sumbar mencatat 18.270 perceraian di Sumbar sejak 2013 hingga 2015.

Berangkat dari peningkatan kasus perceraian, makanya sewajarnya pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang terkait merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah nyata dalam mengatasi problem sosial yang mengancam ketahanan keluarga dan masyarakat umumnya beserta dampak negatifnya terutama terhadap anak hasil perkawinan dan terhadap pasangan suami istri itu sendiri ((Hendrawati (1990), Karim dalam Ihromi (1999), Fachrina & Anggraini (2007)). Adanya aksi nyata diharapkan akan dapat menekan atau menurunkan tingkat perceraian.

Di Indonesia terdapat lembaga formal yang menangani berbagai persoalan perkawinan dan perceraian, yaitu Badan Penasehat Perselisihan Perceraian & Perkawinan (BP4) sekarang berubah nama menjadi Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Di samping membina, menasehati para calon pasangan pengantin, selama ini BP4 juga berusaha menekan tingkat perceraian di wilayahnya dengan terlebih dahulu memediasikan pasangan yang mengajukan perceraian sebelum putusan perceraian dilakukan, dengan harapan setelah itu perceraian tidak terjadi, dan terdapat juga program Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) dibawah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Akan tetapi upaya itu dikatakan mempunyai keberhasilan yang relatif kecil karena kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari perceraian terus mengalami peningkatan. Berangkat dari latar belakang di atas, formulasi masalah penelitian yang dibahas dalam tulisan ini adalah menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga BP4 dan Pengadilan Agama dalam pencegahan perceraian.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, sehingga memungkinkan untuk memahami masyarakat secara holistik dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dan makna tentang dunianya. Dengan sifat dan bentuk data kualitatif maka teknik pengumpulan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan penelitian diambil secara sengaja (purposive sampling) yaitu pasangan bercerai dan keluarga luas (orang tua dan mamak), pengurus KUA dan Pengadilan Agama.

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian, diinterpretasikan secara kualitatif dengan menggabungkan kategori kategori yang ada untuk membuat deskripsi berdasarkan kajian-kajian kepustakaan yang relevan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milahkan informasi berdasarkan jenis informasinya, siapa yang memberikan informasi tersebut, dan apa substansi dari informasi tersebut.

Lokasi penelitian yang dipilih merupakan daerah perkotaan di propinsi Sumatera Barat dimana masyarakatnya diasumsikan mempunyai variasi status sosial ekonomi yang relatif beragam dan relatif tingginya angka perceraian di bandingkan daerah lain. Menurut Januar Staf Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bagian Pembinaan SDM Kepenghuluan, Kemenag Sumbar, Kota Padang menempati urutan pertama dalam kasus perceraian di Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.044 kasus, kemudian diikuti oleh Kota Payakumbuh sebanyak 568 kasus (Kemenag Sumbar, 2016)

3. Hasil dan Pembahasan

Membentuk dan Mengoptimalkan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan dan mempersulit perceraian adalah sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya perceraian akibat maraknya perceraian di tengah masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat perceraian setiap tahunnya. Meskipun perceraian diharamkan tapi juga sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera serta tidak seorangpun yang menginginkan kehidupan perkawinannya berujung kepada perceraian. Sebelum perceraian itu terjadi maka setiap pasangan harusnya meningkatkan kualitas perkawinan. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah, dalam menjalani proses kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan calon harus memahami terlebih dulu fungsi masing-masing untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan demikian perlu dilakukan usaha-usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap pasangan yang akan menikah agar dapat memiliki persiapan secara psikologis dan fisik dalam menghadapi masalah-masalah perkawinan yang dapat mengancam keutuhan perkawinan tersebut. Salah satu lembaga yang menangani hal ini yaitu Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 yaitu suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas Kementerian Agama, yakni mitra kerja Kementerian Agama dalam membina, megupayakan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu BP-4 juga memberikan penerangan, penasehatan tentang perkawinan kepada pasangan pra nikah dalam meningkatkan mutu perkawinan.

BP4 dalam AD-ART-nya mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Dimana visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, sedangkan misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka mengoptimalkan program dalam pencapaian tujuan.

Sebagai lembaga yang merupakan salah satu unsur yang ada di dalam Kantor Urusan Agama (KUA), BP4 memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam.

Idealnya lembaga ini berperan sebagai mediator atau sebagai lembaga penasehat pernikahan ketika pasangan suami istri mengalami permasalahan perkawinan dan berniat bercerai. BP4 mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan BP4 memberikan nasehat-nasehat yang disesuaikan dengan masalah yang meyebabkan pasangan memutuskan akan bercerai. Selanjutnya pihak BP4 memberi waktu satu bulan untuk memperbaiki lagi rumah tangga pasangan tersebut. Pasangan akan berdamai atau

tidak jadi bercerai jika nasehat yang diberikan BP4 dapat dilaksanakan dengan baik tapi dapat juga sebaliknya. BP4 sebagai mediator menyerahkan keputusan kepada para pihak yang ingin bercerai. Di sini BP4 hanya membuat surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama apabila para pihak tetap berkeinginan untuk melaksanakan perceraian.

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian eksistensi BP4 relatif tidak termanfaatkan, Indikator yang paling mudah adalah ketidaktahuan sebagian besar calon pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP4, padahal status BP-4 sampai saat ini masih legal formal. Seperti yang dialami oleh hampir semua informan bercerai pada penelitian ini. Pada umumnya informan bercerai tidak mengetahui keberadaan BP4 dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan mereka, sehingga mereka tidak mendatangi lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada diujung tanduk perceraian. Mereka menyelesaikan sendiri dengan pasangan dan jika tidak terdapat jalan keluar dari masalah sehingga keputusan bercerai diambil barulah diberitahukan kepada orang tua dan sanak keluarga lainnya. Selanjutnya salah satu dari pasangan suami istri akan mengajukan atau mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan kartu kuning sebagai wujud sahnya perceraian secara hukum negara. Jadi masyarakat lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan pintas dan cepat, tanpa menggunakan jasa kepenasehatan (BP4). KUA hanya mendapat tembusan akta cerai setelah Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan atas bercerainya pasangan suami istri. Padahal secara peraturan, Pengadilan Agama akan memproses perkara perceraian yang diajukan jika sudah melewati proses konsultasi perkawinan di lembaga BP4 dan mendapatkan surat rekomendasi dari BP4.

BP4 Kota Payakumbuh saat ini sedang berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tersebut. BP4 melaksanakan fungsi konsultasi perkawinan pasca menikah dengan mengajak majelis taklim setempat sebagai mitra. BP4 memfasilitasi kegiatan Majelis Taklim dengan membantu mendatangkan penceramah, ustad atau konsultan perkawinan (tenaga profesional). Bagi anggota majelis taklim yang ingin meminta nasehat perkawinan dari segi agama dan atau sedang menghadapi masalah perkawinan dapat “curhat” atau berkonsultasi baik secara bersama maupun secara individual. Jika persoalan dapat diselesaikan pada tahapan ini maka peluang damai dapat relatif dapat dicapai dengan adanya saran-saran dari keluarga terdekat (orang tua, mertua atau mamak) sehingga tidak perlu melanjutkan ke Pengadilan Agama. BP4 pada keadaan ini hanya menengahi atau memfasilitasi dengan mengundang keluarga dekat senasab tadi. Dalam hal ini masyarakat cenderung merasa malu atau enggan jika membicarakan permasalahan perkawinan kepada BP4 di tingkat Kecamatan apalagi di tingkat Kabupaten/Kota. Jadi alangkah baiknya jika dalam memberi penasehatan perkawinan, pihak BP4 menggunakan pendekatan secara informal, dengan menggugah kesadaran pasangan suami istri untuk mengakui kesalahan masing-masing dalam rangka pencarian solusi untuk memecahkan masalah atas dasar kesadaran pengakuan kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan atau mencari mana pihak yang paling benar untuk dimenangkan.

Prof Duski Samad dosen IAIN Imam Bonjol Padang, dalam suatu seminar di Padang seperti yang dikutip dari <http://www.republika.co.id> mengatakan, “realita perceraian yang terjadi di Sumbar merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara bersama dari hipotesis awal yang dilakukan, tingginya angka perceraian di provinsi itu salah satunya disebabkan lemahnya peran dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat kabupaten dan kota...” Lemahnya

peran dan fungsi BP4 ini terlihat dengan tidak adanya pelaksanaan program-program BP4 Tingkat Kecamatan, seperti diakui oleh salah seorang pengurus BP4 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena tidak mempunyai dana, dimana dana pada umumnya didapatkan dari donator relatif tidak mendukung pencapaian program, sehingga akhirnya donator tidak lagi memberikan sumbangan. Padahal seharusnya lembaga BP4 Kecamatan sebagai ujung tombak penyediaan fasilitas pelayanan pembekalan dan konseling perkawinan karena lebih dekat secara demografis dan sosiologis dengan warga setempat.

Mekanisme kerja BP4 di KUA saat ini adalah sebatas Penasehatan Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin bagi pasangan yang akan menikah. KUA melalui lembaga BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam dan itupun pelaksanaannya sebagai syarat formalitas bagi kelangsungan akad nikah.

Upaya Mediasi oleh Pengadilan Agama

Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah perceraian dalam rangka menekan angka perceraian itu sendiri adalah melalui pelaksanaan proses mediasi. Mediasi dilakukan kepada setiap pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memberlakukan sistem mediasi kepada setiap pasangan yang ingin bercerai. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA No 1/2008), berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dengan upaya damai sehingga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (saat dilakukan penelitian ini terdapat mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016). Perma ini mewajibkan dilakukan proses mediasi kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.

Dalam hal ini Hakim sebagai mediator dalam proses mediasi harus mempunyai sertifikat mediator dan harus bersifat netral. Mediator diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi dialog pasangan suami istri untuk berkomunikasi, menasehati pasangan suami istri, memberi pandangan tentang akibat dari perceraian, membantu meluruskan perbedaan pandangan, membantu mengklarifikasi kebutuhan pasangan serta memberikan penawaran jalan keluar masalah mereka selain perceraian dan mampu berkomunikasi dengan baik memakai bahasa yang sederhana agar muncul keinginan pasangan untuk kembali rukuk. Proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan.

Bagaimana pelaksanaan proses mediasi pada prinsipnya sama pada setiap Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Begitupun dengan Pengadilan Agama di Kota Padang dan Pengadilan Agama di Kota Payakumbuh sebagai lokasi penelitian, seperti apa yang dapat diketahui dari website masing-masing pengadilan tersebut (<http://www.pa-payakumbuh.go.id> dan <http://www.pa-padang.go.id>). Dimana prosedur mediasi dibagi dalam 3 tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi dan tahap mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan.

Seperti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A. hal pertama yang dilakukan adalah para pihak mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Setelah mendapatkan nomor register perkara maka selanjutnya para pihak menyerahkannya ke ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, dan proses berikutnya majelis hakim menentukan penetapan hari sidang. Pada tahapan ke dua yaitu pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua

majelis menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses mediasi. Mediator ditunjuk langsung oleh ketua majelis. Pada tahap pelaksanaan proses mediasi ini jika dijumpai adanya para pihak yang tidak hadir (dua kali berturut-turut) maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses mediasi ini mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik.

Pada saat mediasi yang kedua dilakukan pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain agar para pihak lebih terbuka menceritakan semua masalahnya (kaukus). Jika di sini kedua belah pihak tetap bersikeras tidak mau berdamai mediator, artinya kaukus tidak berhasil maka mediasi langsung dinyatakan gagal, selanjutnya mediator membuat laporan mediasi gagal yang ditujukan kepada ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan, maka mediator membuat laporan proses mediasi berhasil yang berisi pernyataan kesepakatan damai dalam bentuk tertulis. Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara mediasi, sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 atau sebelumnya berdasarkan Perma No 1 tahun 2008.

Bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam mencegah perceraian? Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian dari pasangan bercerai, pada umumnya mereka menganggap bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama hanyalah sekedar formalitas saja sebagai rangkaian tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan akta perceraian. Tujuan sesungguhnya dari proses mediasi itu sendiri bukan menjadi harapan dari informan untuk tidak bercerai, karena keputusan bercerai bagi mereka sudah menjadi sebuah keputusan bulat. Artinya informan sudah mempunyai tekad yang sangat kuat untuk bercerai ketika mendatangi Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian tersebut. Proses yang panjang sudah dilalui sebelum memutuskan untuk bercerai, seperti sudah membahasnya terlebih dahulu dengan anak, orang tua/mertua dan sanak keluarga. Jadi bukan muncul tiba-tiba karena faktor emosional semata. Di sini informan bercerai menjelaskan tidak ada gunanya lagi melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama karena tujuannya mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama adalah betul-betul ingin bercerai secara resmi dimana sebelumnya informan ini sudah bercerai secara agama dengan suaminya. Menurut informan kalau tidak ingin bercerai atau masih ragu-ragu untuk bercerai, mengapa datang ke Pengadilan Agama mengajukan perceraian.

Perceraian pasangan suami istri memang terjadi bukan tanpa sebab. Bukan oleh satu atau dua penyebab, namun begitu banyak faktor dalam kehidupan perkawinan yang menjadi penyebab pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai. Mulai dari pertengkaran terus menerus karena berbagai sebab yang menciptakan ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, KDRT, selingkuh, poligami, suami tidak bertanggungjawab dalam nafkah lahir maupun batin, suami pergi meninggalkan rumah tiada kabar berita, suami pemabuk dan penjudu, tidak mempunyai anak dan lain sebagainya, dimana semua ini cenderung berkaitan dengan rasa sakit hati, yang akhirnya pada satu titik tidak dapat lagi ditoleransi dan bercerai merupakan salah satu jalan keluar yang ditempuh suami atau istri. Kalau sudah demikian proses mediasi juga cenderung tidak mencapai sasarannya.

Untuk perkara-perkara perceraian yang disebabkan oleh hal persoalan-persoalan keluarga yang relatif sangat “berat”. Berat di sini artinya konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam

emosinya, dan lebih mementingkan ego masing-masing, sehingga para pihak cenderung tidak dapat lagi menerima masukan-masukan atau nasehat-nasehat dari mediator dan bahkan mereka merasa benar sendiri, sehingga pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit diajak kompromi atau sulit untuk rukun lagi. Disamping itu mediasi tidak berhasil mencegah pasangan akan bercerai karena para pihak merasa sudah bercerai di rumah secara agama sudah sah dan keluarga para pihakpun sudah mendukung perceraian tersebut.

Informan bercerai lainnya mempunyai pandangan yang pesimis terhadap peran Pengadilan Agama dalam memediasi perkara perceraian untuk mencegah terjadinya perceraian. Meskipun pihak pengadilan berkeinginan adanya perdamaian namun menurut dia sehebat apapun pengadilan itu kalau hati (keinginan) masing-masing pihak sudah sama-sama kuat maka percuma saja proses mediasi dilakukan, pihak pengadilan tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan tidak berpengaruh terhadap keputusan ingin bercerai.

Selanjutnya terdapat juga kasus dalam proses mediasi salah satu pihak atau keduanya tidak menghadiri pelaksanaan sidang mediasi. Untuk kasus seperti ini biasanya para pihak lebih memilih tidak hadir di beberapa persidangan yang dilaksanakan Pengadilan Agama karena tidak mau bertemu lagi dengan pasangannya. Tindakan ini dilakukan agar proses putusan perceraian lebih cepat dikeluarkan. Pada umumnya ditemui perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat), pihak suami kebanyakan tidak datang memenuhi panggilan sidang atau mediasi oleh Pengadilan Agama. Ketidakhadiran salah satu pihak ini ditemui baik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A maupun di Pengadilan Agama Payakumbuh. Seperti yang dialami informan seorang guru, yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya karena faktor ekonomi dan kebiasaan judi suami yang tidak dapat diubah lagi, dimana suami sering tidak memberikan nafkah lahir karena uang pendapatan suami lebih banyak dihabiskan di meja judi. Ketika sidang proses mediasi pihak suami tidak memenuhi semua panggilan sidang sampai putusan perkara perceraian keluar. Kasus yang sama juga dialami oleh informan bercerai dimana pihak istrinya tidak pernah hadir dalam 3 kali sidang di pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A karena istrinya ternyata sudah pergi dengan selingkuhannya. Dalam kasus ini informan bersikukuh tetap bercerai meskipun mediasi akan dilakukan karena memang pihak istripun sudah tidak bersedia juga melanjutkan perkawinan.

Pasal 14 Perma No.1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 7; Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi (pasal 24 ayat 2) dan ayat 3 berbunyi “Ketua Majelis memberikan jangka waktu untuk mediasi paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih”

Jadi kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Kota Padang umumnya berasal dari kedua belah pihak yang memang tidak ingin melakukan mediasi dan tetap pada keinginan mereka untuk bercerai. Di sini kedua belah pihak yang berkara cenderung atau sering sekali tidak kooperatif dalam memberikan resume terhadap masalah yang dihadapi oleh para pihak, sehingga menyulitkan mediator untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi para pihak. Oleh karena itu mediasi yang

dilakukan oleh mediator tidak berhasil pada akhirnya tidak ada kesepakatan damai yang didapat oleh para pihak. Hal inilah yang menyebabkan semakin sedikitnya tingkat keberhasilan proses mediasi yang dilaksanakan dalam pencegahan perceraian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mendamaikan pasangan suami istri untuk dapat rukun kembali dan tidak jadi bercerai tergantung pada kadar penyebab pasangan ingin bercerai dan sejauh mana keteguhan niat para pihak untuk bercerai. Disamping itu juga dipengaruhi oleh lama atau tidak pasangan telah bercerai, karena ditemui juga kasus perceraian dimana perceraian secara agama sudah lama terjadi (lebih kurang 4 atau 6 tahun ke atas) baru salah satu pihak mengajukan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini proses mediasi dapat disebut sebagai syarat formalitas saja dan tidak memungkinkan untuk mencegah perceraian lagi. Para pihak yang mengajukan perkara ini umumnya hanya memerlukan surat atau kata perceraian dari Pengadilan Agama.

Namun demikian keberhasilan suatu proses mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian juga sangat tergantung kepada pihak mediator itu sendiri. Dalam hal mediator pihak Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A mengakui bahwa mereka kekurangan mediator untuk melakukan tugas memediasi perkara yang masuk khususnya perkara perceraian. Meskipun disyaratkan seorang mediator mempunyai sertifikat mediator, dimana sertifikat ini diperoleh setelah mediator mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Makamah Agung, namun karena Pengadilan Agama hanya mempunyai 3 orang tenaga mediator maka mereka dibantu oleh beberapa orang mediator yang tidak mempunyai sertifikat tersebut. Hakim-hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator pun ikut dilibatkan. Padahal salah satu keberhasilan proses mediasi dalam mencegah para pihak bercerai salah satunya juga sangat ditentukan oleh kompetensi dari pihak mediator.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama baik di Kota Padang maupun di Kota Payakumbuh berupaya memaksimalkan hasil proses mediasi yang dilakukan. Di sini mediator melakukan upaya antara lain memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar mereka saling menyadari tidak selalu suami benar atau tidak selalu istri benar, kemudian memberikan motivasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak, serta memberikan penjelasan akibat dari perceraian apabila terjadi. Selanjutnya mediator meminta kepada para pihak untuk menjelaskan masalah yang dihadapi para pihak, dan mengadakan pembicaraan sepihak antara mediator dengan penggugat atau mediator dengan tergugat, serta mencairitahu persoalan apa yang dirasakan oleh penggugat atau yang dirasakan oleh tergugat supaya mediator dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Dengan demikian diharapkan mediasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai perdamaian dan perceraian dapat dicegah. Menurut informan ini “karena mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (win win solution) dan bersifat problem solving. Sehingga mediator menjadi penengah yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi keinginan-keinginan mereka, meluruskan perbedaan dan tentu harapan besarnya adalah mencegah pasangan bercerai. Meskipun poin terakhir ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi mediator dan sangat sulit ditemukan”.

Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian Pengadilan Agama dalam mencegah perceraian dapat disebut relatif sangat kecil. Di lain pihak meskipun relatif sangat kecil masih terdapat pasangan yang tidak jadi bercerai. Kasus

tidak jadi bercerai di Pengadilan Agama Kota Padang dapat terjadi pada dua kondisi. Pertama pada saat perkara belum dimediasi dan ke dua terjadi setelah dilakukan proses mediasi.

Pada hal yang pertama perkara perceraian tidak dilanjutkan karena perkara dicabut oleh pihak yang mengajukan perkara. Hal ini terjadi menurut penuturan salah satu staf di Pengadilan Agama Kota Padang karena masalah sudah diselesaikan oleh pasangan yang akan bercerai tersebut bersama keluarga mereka. Kesepakatan sudah terdapat di antara berbagai pihak yang berperkara sehingga diputuskan untuk mencabut perkara perceraian tersebut. Sementara itu untuk hal yang ke dua, keputusan berdamai dan mengurungkan niat untuk bercerai ditempuh setelah dilakukan proses mediasi. Dimana di dalam pelaksanaan mediasi masing-masing pihak berperkara menyadari kesalahan masing-masing, mempertimbangkan anak-anak dan membuat beberapa perjanjian. Semua pertimbangan ini muncul setelah pihak mediator memberikan beberapa nasehat dan pandangan-pandangan mengenai kehidupan perkawinan, dampak perceraian dan sebagainya. Akan tetapi pada umumnya hal ini hanya berlaku untuk masalah-masalah rumah tangga penyebab perceraian yang pada prinsipnya dalam tanda kutip merupakan masalah yang sepele seperti suami atau istri kurang memperhatikan keluarga pasangan. Bahkan ada yang mengajukan perkara perceraian hanya karena istri tidak mengantarkan *pabukoan* ke keluarga suami atau tidak membelikan anak istri baju lebaran.

4. Kesimpulan

Menyikapi maraknya perceraian pemerintah berupaya mencegahnya melalui lembaga BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan), namun dewasa ini eksistensi BP4 relatif tidak termanfaatkan. Indikator yang paling mudah adalah ketidak tahuan sebagian besar calon pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP4, bahwa BP4 dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan (konsultasi pasca pernikahan), sehingga tidak mendatangi lembaga tersebut ketika kehidupan perkawinan berada diujung tanduk perceraian. Di samping itu program kursus pranikah sebagai pembekalan calon pengantin dalam menempuh kehidupan perkawinan yang dikalim sebagai upaya pencegahan perceraian hanyalah sebagai persyaratan formalitas bagi terlaksananya proses pernikahan. Begitu juga dengan upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama terhadap pasangan yang akan bercerai dikatakan relatif kurang efektif, dimana tingkat keberhasilannya relatif kecil.

Daftar Pustaka

- Fachrina, 2005, "Makna Perceraian bagi Masyarakat dalam masyarakat Minangkabau Konyemporer". Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.
- Fachrina & Nini Anggraini, 2007. "Penyesuain Kembali Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai". Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI. Lembaga Penelitian Unand. Padang.
- Hendrawati, 1990. "Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau". Lembaga Penelitian UNAND. Padang.
- Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi". Dalam Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khairuddin, 1985. "Sosiologi Keluarga". Yogyakarta: Nurcahya IKAPI.

Maleong, Lexy. J. 2001. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

<http://hariansinggalang.co.id/perceraian-di-sumbar-di-atas-rata-rata-nasional/> diakses tanggal 12 Mei 2017

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/27/ofp5n7396-guru-dominasi-tingkat-perceraian-di-sumbar>